



P U T U S A N

Nomor : PUT/41-K/PM.II-09/AD/III/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD HUSAIN.
Pangkat/Nrp : Kapten Inf / 601965.
Jabatan : Gumil Gol VI Depmilum Pusikif.
Kesatuan : Puskif Kodiklat TNI-AD.
Tempat/tanggal lahir : Enrekang Sulsel, 10 Oktober 1959.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Puskif Kodiklat TNI-AD Jl. Pramuka II No. 21 Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Bandung
Nomor : BP-34/A-28/III/2007 bulan
Januari 2007.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Dankodiklat TNI-AD selaku Papera Nomor : Skep/26/II/2007 tanggal 20 Pebruari 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/K/AD/II-09/II/2007 tanggal 27 Pebruari 2007.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/39/III/2007 tanggal 13 Maret 2007.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/39/III/2007 tanggal 13 Maret 2007.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/K/AD/II-09/II/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa :

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Sdr. Iman Hardiman tanggal 26 September 2006 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Sdr. Yunus tanggal 21 April 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa Kapten M Husain Nrp. 601965 Pama Pusdikif Kodiklat TNI- AD pada tanggal 24 Juni 2006.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja dari PT. Kemuning Jaya Nomor : 1/KJ/SPK/V/2006 tanggal 15 Mei 2006.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja dari CV Agung Lima Putra Kencana Nomor : 006/SPK/Sub Jalan/IV/ALPANA/2006 tanggal 19 April 2006.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini, dan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- a. Terdakwa sadar bahwa perbuatannya adalah salah dan merusak citra TNI dan Terdakwa telah berusaha mengembalikan uang secesar Rp.20.000.000,- dan akan tetap berusaha mengembalikan seluruhnya.
- b. Terdakwa masih mempunyai tanggungan 4 orang anak yang masih sekolah yang memerlukan biaya.
- c. Terdakwa sudah berdinis selama 27 tahun dan sebelum perkara ini belum pernah melanggar hukum dan pernah bertugas operasi 4 kali di Timtim dan 1 kali tugas Misi Perdamaian di Kamboja serta tugas Pam lainnya.
- d. Dengan adanya perkara ini Terdakwa tertunda kenaikan pangkat selama 2 periode.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 21 April 2006 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2006 di Jl. Siliwangi No. 96 RT. 01/3 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau upaya



Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 1981, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan tahun 1989 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikif Kodiklat TNI AD dengan pangkat terakhir Kapten Inf Nrp. 601965.

2. Bahwa pada tanggal 21 April 2006 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 (Sdr. Muhamad Yunus) di Jl. Siliwangi No. 96 RT 01/03 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung dengan disaksikan oleh Saksi- 2 (Sdri. Dra. Hj. Siti Jenab) isteri Saksi- 1 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan pada tanggal 20 Mei 2006 sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).

3. Bahwa ketika meminjam uang kepada Saksi- 1, Terdakwa menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) yang pertama dari CV Agung Lima Putra Kencana Nomor : 006/SPK/Sub Jalan/IV/ALPANA/2006 tanggal 19 April 2006 namun batal dan mengganti dengan SPK dari PT. Kemuning Jaya Nomor : 01/KJ/SPK/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 dan Terdakwa menjanjikan kalau uang sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) akan dikembalikan setelah menerima pembayaran dari proyek pembuatan jalan di Perumahan UPI Bandung, namun hingga saat ini uang milik Saksi- 1 belum dikembalikan.

4. Bahwa semula PT. Kemuning Jaya dalam membayar proyek pembangunan jalan Perumahan UPI Bandung kepada Terdakwa di bayar dengan menggunakan Cek BNI 46 Nomor : CD 464 224 sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), namun cek tersebut kosong sehingga PT. Kemuning Jaya pada akhirnya bulan Juli 2006 dan awal Agustus 2006 melalui Saksi- 3 (Sdr. Didong D Roesyadi) selaku Pengawas PT. Kemuning Jaya, menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 26 September 2006 Sdr. Yos selaku Staf PT. Kemuning Jaya menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga total uang pembayaran pekerjaan

pembuatan jalan di Perumahan UPI Bandung oleh PT. Kemuning Jaya kepada Terdakwa selaku Direktur CV Ikhwal Mandiri sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa dengan telah menerimanya pembayaran pembangunan proyek pekerjaan pembuatan jalan di Perumahan UPI Bandung dari PT. Kemuning Jaya sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) Terdakwa tidak langsung membayarkan uang pinjamannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi- 1 hingga saat ini bahkan ketika itu Terdakwa diminta segera melunasi Terdakwa selalu mengatakan bahwa pekerjaannya belum dibayarkan oleh PT. Kemuning Jaya dengan menunjukkan cek BNI 46 senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kosong, bahkan dari janji semula Terdakwa akan mengembalikan uang milik- 1 pada tanggal 20 Mei 2006, Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2006 membuat pernyataan akan mengembalikan pada tanggal 3 Juli 2006, Terdakwa juga memberikan cek BNI 46 Nomor CD 464224 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), tanggal 18 Juni 2006. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa cek mundur pencairannya pada tanggal 18 Juli 2006 berdasarkan surat keterangan dari Sdr. Imam Hardiman tanggal 39 Juni 2006, namun pada saat tanggal yang dijanjikan Terdakwa tidak mengembalikan uang kepada Saksi-1 dengan alasan uangnya sudah habis dipergunakan untuk kepentingan keluarga.

6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa dirugikan karena uangnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga saat ini belum dikembalikan dan atas kejadian ini Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib.

Berpendapat : Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut

Saksi-1 :

Nama lengkap : MUHAMAD YUNUS ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Makasar, 3 Oktober 1959 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Siliwangi No. 96 RT 01 RW. 03 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 sebagai anggota TNI tepatnya 5 (lima) bulan sebelum menyerahkan uang dan Saksi tahu Terdakwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi di Jalan Siliwangi No. 96 Rt 01 RW 03 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung dengan tujuan hendak meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan pada tanggal 20 Mei 2006 dengan jumlah sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) kemudian Saksi laporkan ke Ketua lembaga PPM (Pemuda Panca Marga).

3. Saat meminta pinjam uang tersebut Terdakwa memberikan jaminan SPK (Surat Perintah Kerja) pekerjaan di Perumahan UPI Nomor : 006/SPK/Sub Jalan/IV/ALDANA/2006 tanggal 19 April 2006 dan Saksi mempercayai jaminan SPK yang dibawa Terdakwa karena Saksi telah cek lokasi dan memang ada pekerjaannya.

4. Dalam SPK tersebut tidak ada nama Terdakwa di dalamnya dan uang yang dipinjamkan Saksi kepada Terdakwa itu milik organisasi PPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa sikap Ketua PPM saat menerima Taporan Saksi lalu Ketua perintahkan Saksi mengambil uang di Bank selanjutnya Saksi berikan kepada Terdakwa disaksikan oleh isteri Saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kontan.

6. Alasan Terdakwa meminta pinjaman uang sebesar itu untuk membiayai proyeknya yang sedang berjalan dengan jangka pengembalian selama satu bulan, dalam perjanjian uang tersebut dikembalikan sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).

7. Janji Terdakwa ternyata meleset bahkan pada tanggal 20 Mei 2006 malahan memberikan SPK baru Nomor : 006/Kj/SPK/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 dengan alasan SPK lama batal dan tidak sesuai dengan pembayaran dengan alasan Terdakwa belum mendapat pembayaran dari proyek.

8. Ternyata saat jatuh tempo bulan Mei juga belum dikembalikan, dan Terdakwa hanya memberikan janji akan mengembalikan uang dan pada tanggal 24 Juni 2006 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang pinjaman pada tanggal 3 Juli 2006.

9. Setelah tidak mampu mengembalikan uang tepat waktu selanjutnya Terdakwa memberikan cek BNI atas nama H. Imam Hardiman, BA sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) namun itu pun juga setelah jatuh tempo tidak terealisasi karena ternyata cek tersebut kosong setelah dicairkan Terdakwa.

10. Terdakwa tidak membayarkan hutangnya selama 10 (sepuluh) bulan dan baru hari Minggu kemarin Terdakwa menyodorkan Ibu Ratna dan membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh jutarupiah) dan Terdakwa akan membayar kekurangannya dengan jaminan Ibu Ratna berjanji melunasinya selama 3 (tiga) bulan.

11. Saksi laporkan bulan Agustus 2006 karena Terdakwa susah dicari dan tuntutan Saksi terhadap Terdakwa dalam perkara ini supaya Terdakwa segera membayar kekurangan hutangnya.

12. Sebelumnya Saksi sudah melakukan pendekatan secara kekeluargaan agar Terdakwa segera me-nyelesaikan permasalahannya namun Terdakwa selalu menjanjikan belaka dan tidak ada realisasinya dan terakhir menjelang sidang ini Terdakwa baru mengembalikan uang sebesar RP. 20.000.000- (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Dra. Hj. SITI JENAB ; Wiraswasta ; PNS ; Tempat tanggal lahir : Ciamis, 4 Agustus 1963 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Jl. Siliwangi No. 96 RT 01 RW 03 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi- 2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2006 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi tidak ikut mendengarkan pembicaraan Saksi- 1 dengan Terdakwa karena Terdakwa ber-kepentingan dengan suami Saksi (Saksi- 1), saat itu Saksi sedang berada di dapur.
3. Saksi tahu dari suami Saksi Saksi- 1 bahwa tanggal 21 April 2006, Terdakwa datang untuk me-minjam uang dengan alasan untuk kebutuhan yang mendesak karena Saksi- 1 merupakan bendahara Ormas Patriot Panca Marga Jawa Barat, dan uang yang akan dipinjam oleh Terdakwa adalah uang organisasi maka Saksi- 1 melaporkan niat Terdakwa kepada Bapak Azis selaku Ketua Ormas Patriot Panca Marga, namun sebelum Saksi- 1 melaporkan lewat telepon, Terdakwa terlebih dahulu sudah menghubungi Bapak Azis.
4. Terdakwa memberikan jaminan saat meminjam uang hanya menyodorkan SPK (Surat Perintah Kerja) saja kata suami Saksi (Saksi- 1) dan uang yang dipinjamkan itu uang milik organisasi PPM (Pemuda Panca Marga) dan sebelum dicairkan terlebih dahulu ada ijin dari Pak Azis Ketua Pemuda Panca Marga.
5. Uang yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa hanya akan meminjam uang selama sebulan dan berjanji akan mengembalikan pinjamannya pada tanggal 20 Mei 2006 tetapi mundur menjadi tanggal 3 Juli 2006 namun kenyataannya hingga saat ini uang tersebut belum semua dikembalikan.
6. Terdakwa pernah berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada bulan Juli 2006 pernah datang ke rumah Saksi- 2 dengan maksud untuk menyelesaikan masalah pinjamannya, namun Terdakwa hanya menjanjikan dan tidak ada realisasi nya bahkan Terdakwa pernah memberikan cek dan setelah dibawa ke Bank untuk dicairkan ternyata cek tersebut kosong.
7. Saksi tidak lihat cek tersebut tetapi kata suami Saksi cek itu kosong hanya Terdakwa pada bulan Juli 2006 pernah datang ke rumah Saksi- 2 dengan maksud untuk menyelesaikan masalah pinjamannya, namun Terdakwa hanya menjanjikan dan tidak ada realisasinya bahkan Terdakwa pernah memberikan cek dan setelah dibawa ke Bank untuk dicairkan ternyata cek tersebut kosong.
8. Terdakwa tidak tepati janjinya dan sampai dengan sekarang baru dibayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : DIDONG DIDI RUSYADI ; Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat tanggal lahir : Bandung, 21 Nopember 1961 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Jl. Sawah Kurung I No. 2 RT 04 RW 02 Kel. Ciateul Kec. Regol Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Mei 2006, saat Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bekerja sebagai pegawai/pekerja pengerjaan jalan.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengerjaan pembuatan jalan di Perumahan KPRI UPI Bandung dimana Terdakwa sebagai Direktur/ Pemborong di CV Ikhwal Daya Mentari sedangkan Saksi- 3 sebagai pengawas dari PT. Kemuning Jaya.

3. Bahwa yang menugaskan Saksi bekerja pada proyek tersebut dari Pimpinan PT. Kemuning Jaya yaitu Pak Imam dan Terdakwa juga mendapat proyek pengerjaan jalan di Perumahan UPI tersebut seluas 400 m².

4. Proyek tersebut dikerjakan selama 1 (satu) bulan dengan nilai proyek sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan sekarang sudah selesai.

5. Pimpinan PT Kemuning (Pak Imam) setahu Saksi sudah membayar Terdakwa pertama transfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak dua kali dan selanjutnya Pak Imam memberikan pelunasan proyek sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

6. Terdakwa sudah menerima pembayaran sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), yang Terdakwa terima dalam 3 kwitansi dan Proyek yang diberikan Terdakwa semuanya sudah selesai dan PT Kemuning sudah tidak kerja sama lagi dengan CV pimpinan Terdakwa.

7. Saksi tidak mengetahui urusan hutang Terdakwa kepada Saksi- 1, namun yang Saksi ketahui sekira bulan Mei 2006 ketika Terdakwa bersama Saksi- 1 datang ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa belum dapat menyelesaikan hutangnya kepada Saksi- 1 karena keuangan Terdakwa masih ada di PT. Kemuning Jaya dan Saksi mengetahui jika Sdr. Imam Hardiman, BA telah memberikan cek dari Bank BNI 46 Nomor : CD 464224 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), tapi Saksi tidak tahu cek tersebut sudah dicairkan atau belum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 1981, dan tahun 1989 mengikuti pendidikan Secapa dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikif Kodiklat TNI AD dengan pangkat terakhir Kapten Inf Nrp. 601965.

2. Terdakwa meminjam uang kepada Saksi- 1 pada tanggal 21 April 2006 di rumah Saksi- 1 Jl. Siliwangi No. 96 RT 01 RW 03 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung dan uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi- 1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk selama 1 (satu) bulan dengan syarat di-kembalikan sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan menggunakan jaminan Surat Perintah Kerja (SPK) yang pertama dari CV Agung Lima Putra Kencana Nomor : 006/SPK/Sub Jalan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IV/ALPANA/2006 tanggal 19 April 2006.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang pinjaman itu akan Terdakwa gunakan untuk membiayai proyek Perumahan UPI di Cisarua Lembang Bandung dan untuk meyakinkan Saksi- 1, Terdakwa mengajukan SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 01/KJ/SPK/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 dari CV Agung , namun ternyata SPK tersebut batal.

4. Terdakwa bisa turut mengerjakan proyek di Perumahan UPI karena Terdakwa dapat pekerjaan proyek penyelesaian jalan sebagai Sub Kontraktor dan yang punya tender proyek adalah PT. Kemuning Jaya dengan SPK dari PT. Kemuning Jaya Nomor : 01/KJ/SPK/V/2006 tanggal 15 Mei 2006.

5. Jumlah uang yang telah dikembalikan Terdakwa kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak menepati janji untuk melunasi hutang kepada Saksi- 1 sebanyak 4 (empat) kali janji.

6. Terdakwa meminjam uang untuk proyek pengerjaan jalan itu karena Terdakwa belum mendapat uang muka dari CV Agung sehingga Terdakwa berusaha mencari dana dan Terdakwa tidak meminjam ke Bank karena Terdakwa perlu uang cepat bila melalui bank akan memakan waktu sedangkan proyek harus segera dikerjakan.

7. Bahwa benar Terdakwa menerima cek kosong dari pimpinan PT. Kemuning Jaya sehingga ter- lambat membayarkan hutang kepada Saksi- 1.

8. Pada akhir bulan Juli 2006, PT. Kemuning Jaya telah menyerahkan uang pembayaran proyek kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada awal Agustus 2006 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 26 September 2006 Sdr. Yos sebagai Staf PT. Kemuning Jaya menyerahkan uang pembayaran proyek lagi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhannya PT. Kemuning Jaya telah membayar uang pekerjaan jalan di Perumahan UPI Bandung kepada Terdakwa sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh PT. Kemuning Jaya akan dibayarkan pada tanggal 28 September 2006.

9. Terdakwa mengambil alih sub kontraktor CV Agung karena CV Agung sendiri tidak punya modal untuk pengerjaan proyek di Perumahan UPI tersebut dan atas perbuatan ini Terdakwa telah merugikan Saksi- 1.

10. Semula Terdakwa mendapatkan pekerjaan pembuatan jalan di Perumahan UPI Bandung dari Sdr. Ir. Yoyok Sujarwo sebagai Direktur CV Agung Lima Putra Kencana namun SPK tersebut batal dan selanjutnya Terdakwa mendapatkan SPK dari Sdr. Imam Hardiman selaku Dirut PT. Kemuning Jaya.

11. Terdakwa baru kali ini menerima kontrak pengerjaan proyek dan Terdakwa tidak segera me-ngembalikan uang kepada Saksi- 1 karena sebagian uang juga Terdakwa pinjamkan kepada Ibu Ratna sehingga Terdakwa tidak segera melunasi hutang kepada Saksi- 1 karena terpakai untuk mengurus anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Terdakwa akan mengembalikan hutang kepada Saksi- 1 dengan minta waktu selama 3 (tiga) bulan lagi yaitu sampai dengan bulan Mei 2007 setiap tanggal 20 setiap bulannya

13. Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk membujuk Saksi- 1 agar mau memberikan dana dan atau sekedar mengulur waktu adalah 3 kali saya berikan jaminan yaitu pertama Surat Perintah Kerja (SPK) dari CV Agung Lima Putra Kencana Nomor : 006/SPK/Sub Jalan/IV/ALPANA/2006 tanggal 19 April 2006 SPK dan kedua dari SPK dari PT. Kemuning Jaya Nomor : 01/KJ/SPK/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 dan ketiga Terdakwa memberikan selebar cek tunai Bank BNI 46 Nomor : CD 464224 atas nama H. Imam Hardiman, BA sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) namun setelah jatuh tempo tidak terealisasi karena ternyata cek tersebut kosong.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Sdr. Iman Hardiman tanggal 26 September 2006 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Sdr. Yunus tanggal 21 April 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa Kapten M Husain Nrp. 601965 Pama Pusdikif Kodiklat TNI- AD pada tanggal 24 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja dari PT. Kemuning Jaya Nomor : 1/KJ/SPK/V/2006 tanggal 15 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja dari CV Agung Lima Putra Kencana Nomor : 006/SPK/Sub Jalan/IV/ALPANA/2006 tanggal 19 April 2006.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta Saksi telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah menjadi Prajurit TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Pusdikif Kodiklat TNI AD dengan pangkat terakhir Kapten Inf Nrp. 601965.
2. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2006 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 (Sdr. Muhama Yunus) di Jl. Siliwangi No. 96 RT 01/03 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung dengan disaksikan oleh Saksi- 2 (Sdri. Dra. Hj. Siti Jenab) isteri Saksi- 1 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan pada tanggal 20 Mei 2006 sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).
3. Bahwa benar untuk meyakinkan Saksi- 1, Terdakwa menjaminkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang pertama dari CV Agung Lima Putra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kencana Nomor : 006/SPK/Sub Jalan/IV/ALPANA/2006 tanggal 19 April 2006 namun batal dan mengganti dengan SPK dari PT. Kemuning Jaya Nomor : 01/KJ/SPK/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 dan Terdakwa menjanjikan kalau uang sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) akan dikembalikan setelah menerima pembayaran dari proyek pembuatan jalan di Perumahan UPI Bandung, namun hingga saat ini uang milik Saksi-1 belum dikembalikan.

4. Bahwa benar semula PT. Kemuning Jaya dalam membayar proyek pembangunan jalan Perumahan UPI Bandung kepada Terdakwa di bayar dengan menggunakan Cek BNI 46 Nomor : CD 464 224 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), namun cek tersebut kosong sehingga PT. Kemuning Jaya pada akhirnya bulan Juli 2006 dan awal Agustus 2006 melalui Saksi-3 (Sdr. Didong D Roesyadi) selaku Pengawas PT. Kemuning Jaya, menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 26 September 2006 Sdr. Yos selaku Staf PT. Kemuning Jaya menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga total uang pem-bayaran pekerjaan pembuatan jalan di Perumahan UPI Bandung oleh PT. Kemuning Jaya kepada Terdakwa selaku Direktur CV Ikhwal Mandiri sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa benar dengan telah menerimanya pembayaran pembangunan proyek pekerjaan pembuatan jalan di Perumahan UPI Bandung dari PT. Kemuning Jaya sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) Terdakwa tidak langsung membayarkan uang pinjamannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dan hingga saat Terdakwa dilaporkan tidak segera melunasi dengan alasan pekerjaannya belum dibayarkan oleh PT. Kemuning Jaya dengan menunjukan cek BNI 46 senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kosong, bahkan dari janji semula Terdakwa akan mengembali kan uang milik Saksi-1 pada tanggal 20 Mei 2006, Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2006 membuat per-nyataan akan mengembalikan pada tanggal 3 Juli 2006, namun pada saat tanggal yang dijanjikan Terdakwa tidak mengembalikan uang kepada Saksi-1 dengan alasan uangnya sudah habis dipergunakan untuk kepentingan keluarga.

6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa dirugikan karena uangnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga saat ini belum seluruhnya dikembalikan dan selama proses itu Terdakwa selalu menghindar dan sulit ditemui/dihubungi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokok-nya bahwa ia menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini, dan mohon keringanan hukuman dengan alasan yang subyektif dan obyektif, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus agar hukum dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi semua orang,
sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.
- Unsur ketiga : Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama MUHAMAD HUSAIN status prajurit TNI-AD dengan pangkat Kapten Inf, Nrp. 601965 dan masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Pusdikif Kodiklat TNI AD.
2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.
3. Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/K/AD/II- 09/II/2007 tanggal 27 Pebruari 2007, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk me-nguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang, maupun menghapuskan piutang".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum

Yang diartikan perkataan "*dengan maksud*" dalam pasal ini adalah mengandung arti sebagai Opzet Als Dogmerk sehingga maksud dari sipelaku itu harus ditafsirkan sebagai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Bahwa perbuatan dengan maksud adalah sama dengan pengertian "*dengan sengaja*" artinya pelaku menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan "*menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*" bahwa sipelaku mempunyai kehendak dan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau dengan perkataan lain adalah kehendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk menambah kekayaan pada dirinya dengan cara bertentangan dengan hukum.
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa semula Terdakwa sebagai Direktur CV Ikhwal Daya Mandiri mendapatkan pekerjaan pembuatan jalan di Perumahan UPI Bandung dari Sdr. Ir. Yoyok Sujarwo sebagai Direktur CV Agung Lima Putra Kencana dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dari CV Agung Lima Putra Kencana Nomor : 006/SPK /Sub Jalan/IV/ALPANA/2006 tanggal 19 April 2006.

2. Bahwa untuk mendapatkan dana proyek pembuatan jalan di Perumahan UPI Cisarua, pada tanggal 21 April 2006 Terdakwa mendatangi rumah Saksi- 1 Jl. Siliwangi No. 96 RT 01 RW 03 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung dan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan pada tanggal 20 Mei 2006 dengan jumlah sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan jaminan Surat Perintah Kerja (SPK) dan waktu penyerahan uang pinjaman tersebut disaksikan oleh Saksi- 2 dan teman Saksi- 1.

3. Bahwa ternyata SPK dari CV Agung Lima Putra Kencana Nomor : 006/SPK/Sub Jalan/IV/ALPANA /2006 tanggal 19 April 2006 telah dialihkan ke Perusahaan orang lain bukan kepada CV Terdakwa, lalu Terdakwa memperlihatkan dan menjaminkan lagi kepada Saksi- 1 SPK yang baru PT. Kemuning Jaya Nomor : 01/Kj/SPK/V/2006 tanggal 15 Mei 2006, dan setelah mendapatkan dana pembayaran dari PT. Kemuning Jaya Terdakwa tidak juga menepati janjinya, dengan menunjukan cek BNI 46 senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kosong, bahkan berjanji akan mengembalikan uang milik- 1 pada tanggal 20 Mei 2006, Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2006 membuat pernyataan akan mengembalikan pada tanggal 3 Juli 2006, namun pada saat tanggal yang dijanjikan Terdakwa tidak mengembalikan uang kepada Saksi- 1 dengan alasan uangnya sudah habis dipergunakan untuk kepentingan keluarga.

4. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa diatas dimaksud agar Terdakwa memperoleh uang pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membiayai proyek yang sedang dikerjakannya sebagai Sub Kontraktor, namun pada saat jatuh tempo Terdakwa tidak segera mengembalikannya sehingga akibatnya Saksi- 1 dirugikan dan dari cara-cara tersebut Terdakwa telah memperoleh keuntungan dengan sengaja mengulur waktu tanpa segera mengembalikannya padahal sesungguhnya Terdakwa telah memperoleh pembayaran dari PT. Kemuning Jaya sehingga dinilai perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum.

5. Bahwa ternyata dipersidangan terungkap Terdakwa baru mengembalikan uang milik Saksi- 1 menjelang hari sidang, sehingga dari fakta ini dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa sengaja dengan cara melawan hukum telah merugikan Saksi- 1 karena apabila tidak dilaporkan dan dituntut secara hukum maka Terdakwa berusaha menghindari dari kewajibannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ketiga : Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Bahwa kata "*rangkaian kebohongan*" itu terjemahan dari perkataan "*Samenweefsel Van Verdichtfels*" sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dimana susunan kata-kata yang di pergunakan berjalan sedemikian rupa sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan yang satu dengan yang lainnya menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain, dapat dikatakan terjadinya rangkaian kebohongan. "*Rangkaian kebohongan*" tersebut dapat juga diartikan beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan bahwa isi masing-masing keterangan itu tidak harus sepenuhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sedang suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "*menggerakkan*" adalah tergeraknya hati korban untuk mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan dalam hal ini tidak ada permintaan dengan tekanan. Bahwa dalam kenyataannya lebih cenderung sebagai suatu kenyataan yang karenanya korban melakukan sesuatu yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "*menyerahkan barang suatu kepadanya*" adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab akan barang tersebut kepada pihak lain, tanpa harus disertai beralihnya hak atas barang tersebut. Penyerahan ini bisa dilakukan secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung sedangkan yang dimaksud dengan "*barang*" dalam pasal ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2006, Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 (Sdr. Muhamad Yunus) di Jl. Siliwangi No. 96 RT 01/03 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung dengan disaksikan oleh Saksi- 2 (Sdri. Dra., Hj. Siti Jenab) isteri Saksi- 1 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan pada tanggal 20 Mei 2006 sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).
2. Bahwa untuk meyakinkan Saksi- 1, Terdakwa telah menjaminkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang pertama dari CV Agung Lima Putra Kencana Nomor : 006/SPK/Sub Jalan/IV/ALPANA/2006 tanggal 19 April 2006 yang telah dialihkan kepada CV orang lain atau telah dibatalkan bukan untuk CV milik Terdakwa.
3. Bahwa disamping itu Terdakwa menjanjikan pengembalian dalam waktu dekat yaitu tanggal 20 Mei 2006, apabila telah dikeluarkan dana pekerjaan proyek yang akan dilaksanakan Terdakwa, pada hal Terdakwa sudah mengetahui dengan SPK tanggal 21 April 2006, pelaksanaan proyek dan jatuh tempo pembayaran hutang Terdakwa hanya memiliki tenggang waktu 30 hari sehingga tidak mungkin ada pem-bayaran proyek dan ternyata SPK tersebut batal lalu Terdakwa lalu menyerahkan dan menjaminkan lagi kepada Saksi- 1 SPK yang baru dari PT. Kemuning Jaya Nomor : 01/Kj/SPK/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 sehingga dengan jaminan dan kata-kata manis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akhirnya Saksi-1 percaya dan tergerak untuk memberikan
putusan.mahkamahagung.go.id
uang pinjamannya.

4. Bahwa oleh karena janji- janji Terdakwa serta adanya jaminan SPK proyek pembuatan jalan maka Saksi-1 tergerak hatinya dan terpengaruh untuk meminjamkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun kenyataannya setelah Terdakwa menerima pembayaran dari PT. Kemuning Jaya, Terdakwa tidak segera mengembalikan pinjamannya kepada Saksi-1 bahkan berusaha menghindari dengan cara memberikan beberapa pernyataan dan menunjukkan cek BNI 46 senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari PT. Kemuning Jaya yang kosong padahal Terdakwa telah menerima pembayaran namun sampai dilaporkannya perbuatan Terdakwa tidak juga mengembalikan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki sifat dan kepribadian yang buruk, karena Terdakwa sebagai seorang Perwira seharusnya mengerti kedudukan dan martabat Terdakwa dapat memberikan atau menimbulkan rasa percaya bagi orang lain, namun Terdakwa justru memanfaatkan kepercayaan orang lain dengan cara mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan kerugian bagi orang lain, oleh karena harmoni kehidupan yang baik telah dirusak oleh Terdakwa maka perlu mengembalikannya seperti semula dengan memerintahkan Terdakwa mengembalikan kerugian Saksi-1 dalam batas waktu tertentu.

2. Bahwa Terdakwa Terdakwa sebagai seorang Perwira seharusnya memberikan contoh dan teladan bagi masyarakat justru melakukan perbuatan yang merusak citra TNI dan melanggar kewajiban yang diamanatkan dalam 8 wajib TNI, karena Terdakwa secara melawan hukum telah melakukan perbuatan penipuan dengan cara menggunakan statusnya meminjam uang kepada orang lain dengan menjaminkan Surat Perintah Kerja, yang sepatutnya diduga atau harus mengetahui bahwa SPK yang dijadikan jaminan kepada orang lain dapat dialihkan kepada orang lain atau dibatalkan penunjukan untuk Terdakwa kepada orang lain, namun Terdakwa lebih mementingkan mendapatkan untung dari pada mengindahkan kepentingan orang lain.

3. Bahwa Terdakwa juga seharusnya sudah mengembalikan pinjam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa karena sudah mendapat hasil dari pekerjaannya melaksanakan proyek pembuatan jalan raya, tetapi tidak dilaksanakan, hal ini menunjukkan niat Terdakwa yang sejak awal bertujuan mencari untung saja tanpa mematuhi norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat serta hukum, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa dari fakta Terdakwa telah membayar sebesar Rp.20.000.000,- menjelang persidangan perkara ini dimaksud Terdakwa sekedar menunjukkan itikad baik padahal timbulnya perkara ini karena kelicikan dan sikap yang tidak bertanggung jawab pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara serta prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.
3. Selama persidangan Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan.

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 secara materi, maka Majelis menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang telah ditimbulkan akibat perbuatannya dengan cara membayar secara angsur kepada Saksi-1, sebagai pemenuhan rasa keadilan dan adanya kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan atau pencari keadilan yaitu Saksi-1.

Menimbang, bahwa agar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan perbuatan ini tidak terjadi lagi serta tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain, maka Majelis akan menjatuhkan pidana pokok yang lebih berat dari tuntutan Oditur Militer dengan memberikan pidana bersyarat yang terbatas sebagaimana diktum dibawah ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Sdr. Iman Hardiman tanggal 26 September 2006 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Sdr. Yunus tanggal 21 April 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa Kapten M Husain Nrp. 601965 Pama Pusdikif Kodiklat TNI-AD pada tanggal 24 Juni 2006.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja dari PT. Kemuning Jaya Nomor : 1/KJ/SPK/V/2006 tanggal 15 Mei 2006.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja dari CV Agung Lima Putra Kencana Nomor : 006/SPK/Sub Jalan/ IV/ALPANA/2006 tanggal 19 April 2006.

adalah benar merupakan bukti petunjuk alat dan hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena berhubungan dengan pembuktian perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 378 KUHP jo pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MUHAMAD HUSAIN KAPTEN INF NRP. 601965 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum di dalam pasal 5 UU. Nomor 26 tahun 1997 atau melanggar syarat khusus yang ditentukan dibawah ini, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan syarat khusus agar Terdakwa dalam masa percobaannya selama 3 (tiga) bulan tersebut mengembalikan kepada Saksi- 1 (Sdr. Muhamad Yunus) uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Sdr. Iman Hardiman tanggal 26 September 2006 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Sdr. Yunus tanggal 21 April 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa Kapten M Husain Nrp. 601965 Pama Pusdikif Kodiklat TNI-AD pada tanggal 24 Juni 2006.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja dari PT. Kemuning Jaya Nomor : 1/KJ/SPK/V/2006 tanggal 15 Mei 2006

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja dari CV Agung Lima Putra Kencana Nomor : 006/SPK/Sub Jalan/IV/ ALPANA/2006 tanggal 19 April 2006.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2007, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETNAN KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P selaku Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548944 Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404, serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853
HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, SH
VENTJE BULO, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
MAYOR LAUT (KH) NRP. 12481/P

PANITERA

Ttd.

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP.524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)